

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease of 2019 atau yang disebut Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia menjadi terpuruk, bukan hanya sekedar pada sektor kesehatan namun juga sektor ekonomi ikut terdampak akibat pandemi ini.¹ Pandemi ini menimbulkan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia menjadi terganggu baik itu dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terdampak. Virus Covid-19 telah ditetapkan presiden sebagai bencana nasional terdapat pada Keppres No.12/2020.² Ketika bencana nasional dinyatakan, pemerintah secara langsung bertanggung jawab untuk mengatasi bencana dan melindungi kesejahteraan warga negara Indonesia dari dampak bencana, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dari penetapan status darurat non bencana alam, pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19.³

Data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak virus Covid-19 merebak terdapat 2,1 juta pekerja yang di PHK dari berbagai sektor usaha. Banyak dari masyarakat Indonesia yang kehilangan mata pencaharian mereka, diantaranya yang sangat terlihat yaitu pemberhentian pekerjaan secara besar besaran di beberapa wilayah di Indonesia.⁴ Akibatnya sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup

¹Muhyiddin, 2020, Covid-19, *New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia* The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 4, No. 2, hal 240

²Keppres No.12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

³Ibid

⁴https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5252415/badai-phk-terjadi-lagi-ini-3-faktanya?_ga=2.80100574.891416342.1629293727-1631225886.1628865619, diakses 18 Agustus 2021 pk. 19.00 WIB

atau pun tanggung jawab mereka. Secara tidak langsung Covid-19 juga berdampak terhadap sektor perbankan diantaranya hal ini membuat perkreditan menjadi macet akibat penurunan pendapatan dari masyarakat. Ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit akan membawa bank ke dalam risiko kredit bermasalah.⁵ Kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman menjadi menurun.⁶ Imbas dari menurunnya kemampuan debitur dalam pembayaran angsuran kreditnya tentu saja merupakan gejala awal dari timbulnya kredit bermasalah. Kebanyakan bank umum mengalami kenaikan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) di semester I-2020, kendati bank-bank tersebut sudah melakukan penyelamatan kredit yang cukup besar. Kenaikan NPL terjadi lantaran beberapa debitur sudah mengalami masalah dari sisi *cash flow* sebelum pandemi Covid-19 merebak. Pada saat pandemi terjadi, sisi *cash flow* nasabah debitur semakin terganggu dan bergerak menjadi kredit bermasalah.⁷ Penyelamatan kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Dalam rangka stimulus perekonomian Nasional bagi Bank umum dalam ketentuan kehati-hatian yang diatur dalam Peraturan OJK terkait penyelamatan kredit sebelum pandemi Covid-19 mengacu kepada regulasi yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2015. Dalam pelaksanaannya, bank melakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya,⁸

⁵Bidari & Nurviana, R, 2020, *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Hal 297-305.

⁶<https://infobanknews.com.kondisiperbankannasionaldisaatpandemi-covid-19/>, diakses 18 agustus 2021 pukul 13.00 WIB

⁷*Ibid*

⁸POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank umum.

sedangkan terkait dengan timbulnya kredit bermasalah yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020, yang memfokuskan penyelamatan tersebut kepada debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19 agar debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan.⁹

Kebijakan penyelamatan kredit bermasalah yang sebagaimana diatur berbeda dengan ketentuan pada keadaan normal mengenai syarat serta mekanisme terkait dengan adanya penyelamatan pada masa pandemic, dalam hal ini proses penyelamatan kredit bermasalah pada masa pandemic Covid-19 memiliki syarat-syarat dan mekanisme khusus dalam pelaksanaannya yang wajib dipenuhi bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.¹⁰ Terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat pula hambatan-hambatan yang bertentangan dengan teori hukum yang ada seperti munculnya peraturan pelaksanaan dari lembaga keuangan terkait baik bank maupun non bank yang menjadi kendala debitur dalam mengajukan permohonan penyelamatan kredit, tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan proses penyelamatan kredit akibat dari pandemi Covid-19, OJK menyebutkan sampai akhir Oktober 2020, ada sekitar 100 bank yang telah melakukan penyelamatan kredit. Menurut data OJK pada tanggal 26 April 2020 lalu, terdapat 561.950 debitur yang berhasil dilakukan penyelamatan kredit oleh lembaga perbankan dengan total nilai penyelamatan kredit sebesar Rp 113.800.000.000.000,00.¹¹ Sementara itu,

⁹Rasbin, 2021, *Restrukturisasi Kredit untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Vol.XII, No.23, Hal. 20

¹⁰<https://m.hukumonline.com> (diakses 6 November 2021)

¹¹<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cermati-Kondisi-Sektor-Jasa-Kuangan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.aspx>

sebanyak 253.185 debitur berhasil dilakukan penyelamatan kredit oleh lembaga pembiayaan non bank dengan total sebesar Rp13.200.000.000.000,00.¹² Penyelamatan kredit oleh perbankan melibatkan 7,53 juta debitur dengan total outstanding senilai Rp 932,6 triliun. Penyelamatan kredit oleh sektor perbankan sebagian besar didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan UMKM sebanyak 5,84 juta atau 78% dari total debitur.¹³

Pada proses penyelamatan kredit ada yang mengalami keberhasilan dan ada juga yang tidak tercapai penyelamatannya. Bank akan melakukan upaya atau tindak lanjut terhadap kredit yang tidak dapat diselamatkan. Terdapat kekurangan dalam tindak lanjut bank terutama jika dikaitkan dengan keadaan pandemi Covid-19. Pada saat bencana terjadi, debitur akan dihadapkan pada posisi yang berdampak dari segi ekonomi, misalnya penurunan kemampuan ekonomi seseorang, penurunan pendapatan, berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau pemberhentian sementara/PHK¹⁴ yang dapat dikategorikan sebagai keadaan terpaksa (*force majeure*) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Keadaan tersebut menyebabkan kreditur harus mengambil tindak lanjut dalam upaya penyelesaian kredit yang tentunya berbeda dalam keadaan normal. Terdapat perbedaan antara penyelamatan sebelum dan pada saat terjadinya pandemi Covid-19, khususnya terhadap tindak lanjut kredit yang tidak dapat diselamatkan. Beberapa penelitian sebelumnya sudah mengkaji permasalahan terkait dengan kredit bermasalah, tetapi hanya berfokus kepada proses penyelamatannya saja. Pada penelitian ini, peneliti akan melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu mengenai tindak lanjut dari pelaksanaan penyelamatan yang tidak berhasil dilakukan. Kajian terhadap tindak lanjut penyelamatan kredit yang tidak dapat tercapai akan memberikan keadilan, kepastian dan perlindungan

¹² Ibid

¹³ Ibid, Hal. 20

¹⁴ Ibid, Hlm.9

hukum bagi debitur. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian, sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait hal ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat 2 pokok permasalahan yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimana regulasi yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank sebelum dan pada saat pandemi Covid -19?
2. Bagaimana bentuk tindak lanjut pihak bank terhadap kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai kredit bermasalah telah banyak diteliti dan berfokus hanya kepada proses penyelamatannya saja, penelitian terkait penyelamatan kredit bermasalah memiliki cakupan yang cukup luas. Titik fokus penelitian ini menitikberatkan kepada regulasi yang mengatur kredit bermasalah yang diselamatkan oleh bank sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 mengenai penanggulangan kredit bermasalah serta bentuk tindak lanjut pihak bank terhadap kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Suatu penelitian hukum memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui regulasi yang mengatur kredit bermasalah yang diselamatkan oleh bank sebelum dan sesudah pandemi Covid 19
- b. Menganalisis bentuk tindak lanjut pihak bank terhadap kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat berupa ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi penulis baik itu bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum terkhususnya pada bidang hukum perbankan terkait permasalahan kredit serta upaya dalam menanggulangi kredit bermasalah
- 2) Memberikan tambahan dasar literatur review yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait upaya dalam menanggulangi kredit bermasalah manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya terkhususnya pada bidang hukum perbankan guna mengetahui lebih dalam mengenai regulasi yang mengatur permasalahan kredit perbankan serta cara-cara untuk menyelesaikan serta menanganinya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat Bagi Bank

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu menambah referensi, wawasan, informasi serta dapat dijadikan acuan bahan pertimbangan oleh bank dalam pemberian kredit dan penanganan kredit dimasa yang akan datang nanti.

- 2) Manfaat Bagi Debitur

Menjadi tambahan dasar ilmu pengetahuan bagi debitur mengenai faktor dan penyebab dalam kredit bermasalah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk sebuah penulisan. Pada dasarnya metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu dengan cara yang ilmiah menurut Sugiyono. Penelitian ilmiah ini menjelaskan dalam memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti didasarkan pada serangkaian langkah yang diakui banyak komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (*intersubjektif*).¹⁵ Dibutuhkan cara atau metode yakni melalui metode non ilmiah dan metode ilmiah. Proses intuisi, prasangka/dugaan, atau penemuan kebetulan atau coba coba (*trial and error*) disebut dengan metode non ilmiah. Sementara metode ilmiah dapat ditempuh melalui metode yang sistematis, logis, dan empiris.¹⁶

Penelusuran terhadap bahan hukum merupakan awal dari penelitian hukum. Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi memerlukan penelusuran hukum yang sebagai dasar untuk membuat suatu rencana hukum (*legal decision making*).¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif (Hukum Normatif). Dalam penelitian hukum ini mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum.¹⁸ Norma dan asas hukum tersebut dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan atau di luar aturan undang-undang, seperti dalam penelitian sistematika hukum, penelitian terhadap persamaan hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum. Penelitian dengan jenis penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan

¹⁵ Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 10

¹⁶ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

¹⁷ Ibid

¹⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Semarang, Hal.13

bahan-bahan hukum, baik itu berupa peraturan-peraturan, maupun teori-teori hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulisan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dalam suatu penelitian menggunakan pendekatan undang-undang.²⁰ Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang terkait terhadap isu hukum yang ditangani dan diciptakan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang serta mengikat secara umum disebut dengan pendekatan perundang-undangan.²¹

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam peneliti hukum normatif adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: ²²

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Keppres No.12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 3) POJK NO. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK NO. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

¹⁹ Johnny Ibrahi, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 302

²⁰ Ibid, hal 46

²¹ Ibid

²² I Gusti Ketut Ariawan, 2013, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jumal Hukum Vol. 1 No. 1, Hal. 26

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;

- 4) POJK No. 42/2020 mengenai Kewajiban dalam Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum sekunder

- 1) Jurnal-jurnal mengenai hukum perbankan baik jurnal nasional maupun internasional.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum di bidang perbankan khususnya dalam bidang kredit.
- 3) Dokumen elektronik yang berkaitan dengan perbankan.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif merupakan analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data dimana dalam penelitian ini digunakan jenis teknik data penelitian kualitatif.²⁴ Secara garis besar untuk menentukan serta mendapat kesimpulan secara menyeluruh yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti merupakan tujuan dari teknik analisis data ini. Selanjutnya hal ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.²⁵

²³ Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

²⁴ Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha, 2015, *Dasar-dasar Penelitian, Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Pustaka Brilliant, Surakarta, Hlm. 34

²⁵ Ibid

